



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 6111015402820002, tempat dan tanggal lahir Siduk, 14 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, dengan domisili elektronik pada alamat email: *asfa91885@gmail.com*, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DARIUS IVO ELMOSWAT, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor Jalan Karya Tani Nomor 27 Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, email: *ivodarius@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2024 dan terdaftar pada tanggal 07 Januari 2025;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 6111010910820002, tempat dan tanggal lahir Siduk, 08 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar serta alasan diajukannya gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut :1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/12/VII/2003, tertanggal 15 Juli 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kemudian pada pertengahan tahun 2004 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pada pertengahan tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Kecamatan Air Upas selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, kemudian pada tahun 2023 Penggugat pindah bertempat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxusia 5 (lima) tahun, yang sekarang anak pertama sedang menempuh pendidikan dan menetap di Ketapang, dan anak kedua sekarang berada dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2022 pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Bahwa terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat, terkait keterbukaan Tergugat dalam hal pekerjaan sehingga Penggugat sebagai seorang Istri merasa tidak dihargai;
  - b. Bahwa terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke Air Upas dan mencari pekerjaan disana, namun Tergugat tidak mau dan beralasan tidak ingin jauh dari orang tua, sedangkan orang tua Penggugat juga hidup tinggal sendiri-sendiri sehingga Penggugat juga ingin dekat dengan orang tuanya;

halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- d. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk menafkahi anak Penggugat harus bekerja sendiri;
4. Bahwa pada bulan September 2023, saat itu terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah pindah dan pekerjaan sehingga karena perkecokan tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk turun dari rumah;
5. Bahwa sejak kejadian sebagaimana di maksud pada posita di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada hubungan lahir batin, dan antara Penggugat serta Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
6. Bahwa berdasarkan posita-posita yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, Tergugat telah sengaja melanggar SIGAT TA'LIQ yang diucapkannya pada point ke 2 (dua) yaitu Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, serta ke 4 (empat) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian itu Penggugat sudah tidak dapat lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat sudah melanggar SIGAT TA'LIQ sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam posita ke 6 (enam), sehingga bagi Penggugat telah cukup alasan untuk terjadinya perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx) dengan membawa iwadh (pengganti) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 10 Januari 2025 dan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 31 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/12/VII/2003, tanggal 15 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta

halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

**1. SAKSI 1**, NIK 6104214107700072, tempat dan tanggal lahir Air Upas, 01 Juli 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama xxxxxx;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dengan masalah pekerjaan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selain berharap dari orang tua, Penggugat juga bekerja di kebun sawit kerja berondolan atau memungut dan mengumpulkan buah sawit
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun kurang yang lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah nggak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;

halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, NIK 6104215403920002, tempat dan tanggal lahir Air Upas, 14 Maret 1995, umur 29 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Sepupu Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernamaxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat marah ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah nggak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan Tergugat tidak menjemputnya atau tidak memperdulikannya;
- Bahwa selain berharap dari orang tuanya, Penggugat juga bekerja dikebun sawit kerja berondolan atau memungut dan mengumpulkan buah sawit
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;

halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada DARIUS IVO ELMOSWAT, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Karya Tani Nomor 27 Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, email: *ivodarius@yahoo.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 15/S.Kuasa/I/2025 tanggal 07 Januari 2025;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Kuasa hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 10 Januari 2025 dan Nomor

*halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 31 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ibarat nash dalam Kitab *Raudhah At-Thalibin* juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر إحضاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir sebab bersembunyi atau udzur (berhalangan) maka Hakim boleh memeriksa gugatan/permohonan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Penggugat sebagai seorang Istri merasa tidak dihargai karena Tergugat tidak terbuka, Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke Air Upas dan mencari pekerjaan disana, namun Tergugat tidak mau dan beralasan tidak ingin jauh dari orang tua, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat **P** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 08 Juli 2003 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :xxxxxxx;;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak menyusul atau tidak mempedulikannya sejak tahun 2023 yang lalu;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: *"Suami melanggar taklik talak"*;

Bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan *nash-nash* syar'i dan pendapat Ahli Fiqh sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Isra' ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Artinya: *“Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya.”*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. *Shighat* taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Pengertiannya, *shighat* taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka pasti terpenuhi isi yang diperjanjikan dalam *shighat* taklik talak tersebut;

2. Hadits Rasulullah SAW.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)

Artinya: *“Diterima dari ‘Amru ibn ‘Awf al-Muzniy r.a., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: “Perdamaian itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R. at-Tirmidziy);*

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam’i Adillat al-Ahkâm*, karangan Muhammad ibn Isma’îl al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut at-Tirmidziy, hadits di atas berkategori shahîh, dan oleh karenanya harus dijadikan sebagai dalil hukum. Hadits tersebut, diantaranya menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena *shighat* taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak

halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli Fiqh dalam kitab *as-Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr*, Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

مَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى  
اللَّفْظِ

Artinya: "Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafazh yang telah diucapkannya tersebut."

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadl* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya Tergugat ditetapkan telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib mentaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadl* sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitem perceraian Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan *iwadl* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp264.000,00 (dua enam puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhtis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Acas Pracoyo, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Arif Masdukhin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

**Rofi` Almuhtis, S.H.I.**

Panitera Sidang,

halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Acas Pracoyo, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp56.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp28.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp264.000,00

Terbilang (*dua ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Ttd

**Dadang, S.H.**

halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)